



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

Nomor : 429/HK.06.4-SD/5204/4/2023 Sumbawa Besar, 21 September 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Sumbawa


Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Nomor : 002/Rekom-KE/TM/PL/Kab/IX/2023 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tertanggal 20 September 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terkait hal ini, kami telah melakukan klarifikasi sebelumnya yaitu pada hari Rabu, 13 September 2023 melalui Ketua Divisi SDM KPU Kabupaten Sumbawa dengan bertemu secara langsung sdr. Halip Sufyanto di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana hasil klarifikasi tersebut, sdr. Halip Sufyanto telah mengakui bahwa benar adanya pertemuan dengan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai PKS di rumah pribadinya, benar sdr. Halip Sufyanto foto bersama dengan bakal calon anggota DPRD Provinsi tersebut secara sadar tanpa ada paksaan dan mengakui telah melanggar Kode etik, kode perilaku serta pakta integritas.
- Bahwa terkait kejadian ini yang bersangkutan sadar akan konsekuensinya dan mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua dan Anggota PPS Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa melalui surat pengunduran diri tertanggal 13 September 2023 sebagaimana terlampir.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumbawa telah menindaklanjuti surat pengunduran diri sdr. Halip Sufyanto selaku Ketua dan Anggota PPS Desa Labangka Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dengan memutuskan dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) dengan alasan pengunduran diri yang dapat diterima dan telah melanggar Kode etik, kode perilaku dan pakta integritas sebagai PPS.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pih. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa,


Nurul-Khairani